

## Jokowi Minta Tokoh yang Mau Naikkan Elektabilitas Tak Pakai Fasilitas Negara

**JAKARTA (IM)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan siapa pun tokoh yang ingin meningkatkan elektabilitas agar tidak menggunakan fasilitas negara. Peringatan itu disampaikan Jokowi saat pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) sejumlah pimpinan media di Jakarta, Rabu (19/1).

Menurut Jokowi, semua tokoh yang memiliki kemungkinan untuk meningkatkan elektabilitas untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024 akan diberi peluang. "Semua yang memiliki kemungkinan, ya kita beri peluang," ujar Jokowi.

"Yang penting jangan mengganggu pekerjaan dan menggunakan fasilitas negara," katanya menegaskan.

Seperti diketahui hasil survei terkait elektabilitas sejumlah tokoh yang disebut-sebut akan mencalonkan diri pada Pilpres 2024, nama Prabowo Subianto, Ganjar

Pranowo, dan Anies Baswedan hampir selalu menempati posisi atas survei elektabilitas bakal capres yang dilakukan beberapa lembaga survei.

Salah satunya adalah Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei pada 6 hingga 11 Desember 2021. Indikator Politik Indonesia mengajukan pertanyaan pada responden jika pilpres dilaksanakan saat ini siapa yang akan dipilih.

Dari sembilan belas nama tokoh yang diajukan, 24,1 persen memilih Prabowo Subianto, 20,8 persen memilih Ganjar Pranowo, dan 15,1 persen memilih Anies Baswedan.

Sementara itu dari survei Litbang Kompas pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 menyebutkan bahwa 13,9 persen responden memilih Prabowo Subianto, 13,9 persen memilih Ganjar Pranowo dan 9,6 persen responden memilih Anies Baswedan. ● **mei**

## Biadab, Teroris KKB Tembak TNI saat Perbaiki Jembatan Warga

**MAYBRAT (IM)** - Peristiwa baku tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dengan kelompok separatistis teroris bersenjata di Distrik Aifat Timur, menyebabkan empat prajurit TNI Angkatan Darat jadi korban.

Satu anggota TNI atas nama Maikel Rumbiak meninggal dunia dan tiga prajurit lainnya mengalami luka tembak serius. Keempat prajurit itu dievakuasi ke Kota Sorong, Kamis, (20/1).

Akibat kejadian itu situasi keamanan di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat kembali memanas setelah sebelumnya berangsur-angsur kondusif. Baku tembak tersebut terjadi di pertengahan Kampung Faan Kahiro dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat antara pasukan TNI AD dari Yon Zipur 20 Pawbili

Pele Alang Sorong dengan teroris KKB.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII Kasuari, Kolonel Hendra Pessireron membenarkan adanya kontak senjata antara prajurit Yonzipur 20/PPA dengan teroris KKB.

"Ya benar ada korban dari pihak TNI 1 orang gugur untuk sementara korban masih dievakuasi dan dalam penanganan medis di Puskesmas Aifat Kampung Kururkek Distrik Aifat," kata Kapendam saat dihubungi.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa terjadi saat anggota Zipur akan melaksanakan perbaikan jembatan Serpas dari Kampung Faan Kahiro menuju ke lokasi jembatan. Prajurit TNI AD langsung mendapatkan kontak dari kelompok separatistis. ● **mei**



**RAKER MENPORA DENGAN KOMISI X DPR**  
Menpora Zainudin Amali memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/1). Dalam paparannya Zainudin Amali menjelaskan bahwa pada Olimpiade 2020 Indonesia berada di posisi ke-55 dengani perolehan 1 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu.

## Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

**JAKARTA (IM)** - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buronan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT Bank Mandiri Cabang Prapatan, Selasa (18/1) malam. Koko Sandoza Fritz Gerald (48) merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

"Selasa 18 Januari 2022 pukul 23:20 WIB, Tim Tabur Kejaksanaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengamankan Buronan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT Bank Mandiri Cabang Prapatan," tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard, dalam keterangannya, Rabu (19/1).

Koko diketahui kabur selama 16 tahun sejak dirinya berstatus terpidana berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1568/ PID/2005 tanggal 30 Januari 2006. Ia ditangkap di daerah Surabaya. Setelah ditangkap, Koko dititipkan di Kejati Jawa Timur sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada Rabu (19/1), untuk menjalani eksekusi.

Leonard menjelaskan, terpidana Koko diduga melakukan tindak pidana ko-

rupsi di Bank Mandiri cabang Prapatan, Jakarta Pusat pada tahun 2002 Kerugian yang diakibatkannya berkisar Rp 120 miliar.

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2006, Koko terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baca juga: 15 Tabur Buron, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Rp 120 Miliar.

Ia dijatuhi hukuman pidana penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta rupiah dan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Saat itu, terpidana Koko mangkir dari panggilan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Sejak itu, Koko dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Dan akhirnya berhasil diamankan ketika pencarian diintensifkan bekerjasama dengan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung," kata Leonard. ● **han**

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## KPK TAHAN BUPATI LANGKAT

Petugas menunjukkan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) saat konferensi pers terkait penetapan tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1). KPK resmi menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama lima orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp786 juta terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

# IKN Disebut Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

**RUU IKN disahkan hanya dalam kurun 43 hari menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang dikebut semalam pada 18 Januari 2022. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat.**

**JAKARTA (IM)** - Koalisi Masyarakat Sipil menuding bahwa proyek ibu kota negara (IKN) baru merupakan megaproyek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat. Tuduhan ini tidak terlepas dari fakta bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) IKN menjadi UU di DPR RI sangat cepat serta minim partisipasi publik.

Sebagai informasi, RUU IKN disahkan hanya dalam kurun 43 hari menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang dikebut semalam pada 18 Januari 2022.

"Sikap pemerintah yang memaksakan pemindahan ibu kota juga mencerminkan tidak sensitifnya penguasa terhadap kondisi masyarakat, yang tengah sulit setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi Covid-19," demikian bunyi siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/1).

"Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan

dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan."

Pemindahan ibu kota ini tak lebih dari proyek oligarki, menurut Koalisi, karena tampak upaya mendekati IKN dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana, yang wilayah konsesinya masuk dalam kawasan IKN. Koalisi menilai, ada upaya "menghapus dosa" korporasi-korporasi tersebut.

"Menurut catatan JATAM Kaltim, terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN di mana tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya dilakukan oleh korporasi, diambil alih dan menjadi tanggungjawab negara," tulis mereka.

Maka, menjadi jelas mengapa pemindahan ibu kota dilakukan serbakilat dan tidak transparan. Padahal, pihak yang terdampak langsung dari proyek ini sangat banyak, mulai dari warga dan masyarakat adat Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, para ASN pemerintah pusat yang selama ini tinggal di Jakarta,

hingga warga Sulawesi Tengah yang harus menghadapi kerusakan lingkungan imbas proyek tambang di wilayahnya dengan suplai infrastruktur dan tenaga listrik IKN.

"Penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Koalisi.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 LBH kantor, Yayasan Srikandi Lestari, Sajogyo institute, dan #BERSIHIndonesia.

## Aturan Turunan

Saat ini pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk mendukung eksekusi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Feby Calvin Telectpta di gedung Bina Graha Jakarta.

"Sebenarnya perumusan regulasi turunan sudah dilakukan secara paralel dengan perumusan UU IKN, dan akan difinalisasi juga dalam waktu dekat. Perumusannya tetap

# Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

**JAKARTA (IM)** - Sejumlah Anggota Komisi III DPR menyoroti soal vonis satu tahun penjara terhadap artis Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Beberapa anggota Komisi III berpandangan, vonis penjara tidak tepat dijatuhkan pada keduanya lantaran keduanya adalah pemakai, bukan penge-dar narkoba.

"Kita prihatin seperti kemarin kasus Ardi Bakrie diketahui pemakai narkoba rehabilitasi hukumannya, tapi penjara. Ini kalau ilmiah sudah tidak pas," kata anggota Komisi III DPR Habiburkhan dalam rapat kerja (raker) dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (20/1).

Wakil Ketua Umum Gerindra itu berpandangan, perlu ada pembeda hukuman antara pemakai dan penge-dar narkoba. Sehingga, berkaca kasus Nia, dirinya menilai ada penegak hukum yang tidak memahami aturan tentang hukuman terhadap pengguna

narkotika.

"Belum tercerahkan bagaimana perbedaan pemakai dan penge-dar, dan bagaimana keharusan perbedaan *treatment* ini kita prihatin sekali," jelasnya.

Menurutnya, kasus seperti itu mengemuka lantaran kedua orang itu merupakan publik figur. Namun, ia menilai masih banyak kasus serupa yang tidak terkepos lantaran bukan publik figur.

"Saya pikir banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia. Makanya kita muter-muter saja, bapak sudah lama berdiri BNN tapi masih harus kerja keras terus soal begituan," tutur Habiburkhan.

Selain Habiburkhan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Safaruddin juga menyoroti hal yang sama. Menurutya, Nia dan Ardi seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi vonis penjara.

"Jadi saya pikir BNN dan BNNP harus lebih cermat lagi mengasesmen, kalau memang orang itu sebagai pemakai, nggak usah diajukan sebagai

tersangka, yang seperti disampaikan Pak Habibu itu kalau saya lihat itu nggak usah kayak Ardi Bakrie ya, itu kalau saya kan sudah diasemen itu, ini korban, supaya restorasi justice itu di polres-polres, polda-polda itu bisa direhabilitasi saja," jelasnya.

Ia mengatahkan hal tersebut lantaran prihatin dengan kondisi lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia yang over kapasitas. Sehingga, hal ini bisa diperbaiki dengan cara tidak menaruh pengguna narkoba di penjara, melainkan tempat rehabilitasi.

"Jadi supaya jangan sampai penuh LP, di sana malah naik kelas, di LP jadi naik kelas. Kalau di situ, bukan dapat pelajaran, malah jadi bandar," tutur Safaruddin.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis terdakwa Nia Ramadhani, Ardi Bakrie dan Zen Vivanto selama 1 tahun penjara pada Selasa (11/1) atas kasus narkoba.

Putusan itu jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 12 bulan masa rehabilitasi. ● **mei**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT WACHYUNI MANDIRA ("Perseroan")**

Direksi dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Februari 2022  
Waktu : Pkl. 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Desa Gajah Mati/ Sei Sibur, Kelurahan Gajah Mati Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Dengan Agenda RUPS LB sebagai berikut:

- Pembubaran/ likuidasi Perseroan

Daftar:

1. Pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam RUPS LB harus membawa kartu identitas yang masih berlaku.
2. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS LB dapat menunjuk Penerima Kuasa dengan membuat surat kuasa yang sah secara hukum.
3. Perseroan tidak mengiminkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan litan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
4. Pemegang Saham atau kuasanya, harap hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS LB dilaksanakan.

Palembang, 21 Januari 2022  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 44, tanggal 19 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta, Likuidator memberitahukan bahwa proses pembubaran PT Jafitfood Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Dalam Likuidasi"), telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan pembebasan, dengan demikian perusahaan sebagai badan hukum telah bubar secara tuntas.

Jakarta, 21 Januari 2022  
Likuidator

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA PROVIDENTIA FIXED INCOME FUND**

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA PROVIDENTIA FIXED INCOME FUND dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PROVIDENTIA FIXED INCOME FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)" menjadi "Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- b. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang semula tidak ada menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan";
- c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi, yang semula "sama dengan besarnya saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan";
- d. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi, yang semula "sama dengan besarnya saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi";
- e. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PROVIDENTIA FIXED INCOME FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

**SYAILENDRA** Jakarta, 21 Januari 2022  
Manajer Investasi  
PT Syailendra Capital  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa.dana

**PENGUMUMAN**

Pengumuman hasil akhir proses likuidasi PT Gastank Kreatif Media (selanjutnya disebut "Perseroan"), pada tanggal 16 Desember 2021 telah mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar yaitu Koran International Media dan Koran Jakarta. Dengan ini kami sampaikan bahwa proses likuidasi Perseroan telah selesai sepenuhnya. Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang hasil akhir proses likuidasi.

Jakarta, 21 Januari 2022  
Likuidator

**PENGUMUMAN**

Saya, Direksi PT DARNA SECURE, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), memberitahukan bahwa sehubungan dengan akan diambulinya sebagai saham dalam PT DARNA SECURE, sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) saham oleh Pihak Ketiga.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Ps.127 UUPK No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur yang berkepentingan dengan dilaksanakan pengambilan tersebut, agar dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini ke alamat Perseroan di:

**PT DARNA SECURE**  
Jalan Bara Ancol No. 2  
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta  
Jakarta, 21 Januari 2022  
Direksi PT DARNA SECURE